



WALIKOTA AMBON

Asip

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 24 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAN TATA KERJA
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu memberdayakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. bahwa agar pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Ambon dapat berdayaguna dan berhasilguna secara optimal maka perlu dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Ambon pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, sehingga pelaksanaan operasional penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Ambon;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janj Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan Kartu Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAN TATA KERJA
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Ambon;
- d. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka;
- e. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
- f. Walikota adalah Walikota Ambon;
- g. Tim Pembina PPNS adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas-tugas PPNS di tingkat Kota Ambon;
- h. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan ditempat;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Sekretariat dan Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Ambon.

Pasal 3

Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 dipusatkan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.

BAB III
KEDUDUKAN SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Sekretariat PPNS Kota Ambon merupakan Lembaga yang mengkoordinir para PPNS yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
- (2) Sekretariat PPNS dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (3) Sekretaris PPNS dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

**BAB IV
TUGAS POKOK**

Pasal 5

Tugas Sekretaris PPNS Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, mempunyai tugas membantu Walikota dalam mengkoordinir dan memberdayakan para PPNS dalam rangka melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

**BAB V
FUNGSI SEKRETARIAT**

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- (1) Mengkoordinir para PPNS dalam rangka persiapan operasional penyidikan;
- (2) Mengkoordinir PPNS dalam rangka pelaksanaan rapat PPNS;
- (3) Membantu administrasi dalam rangka pelaksanaan operasional PPNS;
- (4) Menyediakan surat perintah tugas dari Sekretaris Kota Ambon atau pejabat yang berwenang;
- (5) Mengelola administrasi pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
- (6) Menyusun anggaran Sekretariat PPNS;
- (7) Menyediakan sarana dan prasarana rapat PPNS;
- (8) Memfasilitasi PPNS dalam hal koordinasi dengan pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana umum;
- (9) Menyediakan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat berupa kotak pengaduan/PO Box, telepon/Faximile, Email, Website dan tempat pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

**BAB VI
TATA KERJA SEKRETARIS PPNS**

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Sekretaris PPNS dapat melakukan koordinasi /hubungan dengan :

- a. Walikota / Sekretaris Kota Ambon
- b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Ambon
- c. Kepolisian
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Ambon

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional Sekretariat PPNS Kota Ambon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.

**BAB VIII
LAIN - LAIN**

Pasal 9

- (1) PPNS melakukan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil rapat PPNS sebagaimana diatur dalam ayat (1) harus disampaikan oleh kepala Sekretariat PPNS kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Ambon.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**



Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal, *26 oktober* 2011

 **WALIKOTA AMBON,** *al*

RICHARD LOUHENAPESY

Diundang di Ambon

pada tanggal, *26 oktober* 2011

 **SEKRETARIS KOTA AMBON,** *f*


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON

TAHUN *2011* NOMOR *24* SERI *3* NOMOR *05*